JURNAL DEDIKASI INDONESIA
Volume 1 Issue 1 Tahun 2026, 7-16
Jl. H. Komarudin No. 54, Kec. Rajabasa, Kota Bandar Lampung 35144
Website: https://akarscientia.com/jdi | Email: admin-jdi@akarscientia.com

SOSIALISASI MENGENAI INTEGRASI KETENTUAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA DENGAN KETENTUAN TINDAK PIDANA PERDAGANGAN ORANG DI DESA CIPADANG KABUPATEN PESAWARAN

Heni Siswanto[1], Muhtadi[2], Kasmawati[3]*
[1,2,3] *Universitas Lampung, Indonesia*
e-mail: heni.siswanto@fh.unila.ac.id[1], muhtadi.1977@fh.unila.ac.id[2],
kasmawati.1976@fh.unila.ac.id[3]

Dikirim : 26 Agustus 2026, Direvisi : 15 September 2026, Diterima: 26 September 2026

ABSTRAK

Pekerja Migran Indonesia (PMI) menghadapi berbagai risiko dalam proses migrasi, terutama akibat rendahnya literasi hukum terkait prosedur penempatan yang aman serta potensi tindak pidana perdagangan orang (TPPO). Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan meningkatkan pemahaman masyarakat Desa Cipadang, Kabupaten Pesawaran, mengenai perlindungan PMI, migrasi aman, serta pencegahan TPPO melalui integrasi ketentuan hukum yang relevan. Metode pelaksanaan menggunakan pendidikan masyarakat dengan pendekatan partisipatif melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi menggunakan pre-test dan post-test. Kegiatan melibatkan 35 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan peningkatan rata-rata skor pemahaman dari 75,86 pada pre-test menjadi 94,43 pada post-test, atau meningkat sebesar 18,57 poin (24,47%). Peserta juga menunjukkan peningkatan pemahaman mengenai prosedur penempatan PMI, legalitas perusahaan penempatan, hak dan kewajiban PMI, serta identifikasi modus perekrutan yang berpotensi mengarah pada TPPO. Kegiatan ini menunjukkan bahwa edukasi hukum integratif dapat menjadi strategi preventif untuk memperkuat literasi dan kewaspadaan masyarakat terhadap risiko migrasi nonprosedural dan TPPO.

Kata kunci: Perlindungan PMI; Pekerja Migran Indonesia; Tindak Pidana Perdagangan Orang.

ABSTRACT

Indonesian Migrant Workers (PMI) face various risks during the migration process, particularly due to limited legal literacy concerning safe placement procedures and the potential risks of human trafficking. This community service activity aimed to improve the understanding of residents of Cipadang Village, Pesawaran Regency, regarding migrant worker protection, safe migration, and human trafficking prevention through an integrated understanding of relevant legal provisions. The activity employed a community education method with a participatory approach involving material delivery, interactive discussions, case studies, and evaluation through pre-tests and post-tests. A total of 35 participants took part in the activity. The evaluation results showed an increase in the average score from 75.86 in the pre-test to 94.43 in the post-test, representing an increase of 18.57 points (24.47%). Participants also demonstrated improved understanding of migrant worker placement procedures, the legality of placement agencies, migrant workers' rights and obligations, and the identification of recruitment practices that may lead to human trafficking. The activity demonstrates that integrated legal education can serve as a preventive strategy to strengthen community legal literacy and awareness of the risks of non-procedural migration and human trafficking.

***Keywords**: Human Trafficking; Indonesian Migrant Workers; Migrant Worker Protection.*

1. PENDAHULUAN

Mobilitas tenaga kerja internasional merupakan realitas sosial-ekonomi yang tidak dapat dihindari dalam era globalisasi, terutama bagi masyarakat di wilayah perdesaan yang memiliki keterbatasan akses terhadap lapangan pekerjaan formal (Castles, de Haas, & Miller, 2014). Di tengah kondisi tersebut, bekerja ke luar negeri sering dipandang sebagai salah satu strategi utama untuk meningkatkan kesejahteraan ekonomi keluarga, mulai dari pemenuhan kebutuhan dasar hingga peningkatan kualitas pendidikan anak (Hugo, 2017). Indonesia sendiri termasuk salah satu negara pengirim Pekerja Migran Indonesia (PMI) terbesar di kawasan Asia. Berdasarkan data Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), jumlah penempatan PMI pada tahun 2023 mencapai lebih dari 270.000 orang, dengan negara tujuan utama meliputi Malaysia, Hong Kong, Taiwan, Arab Saudi, dan Singapura (BP2MI, 2023). Dominasi negara-negara tersebut menunjukkan bahwa migrasi tenaga kerja Indonesia terkonsentrasi pada sektor informal seperti pekerja rumah tangga, manufaktur, dan perkebunan (IOM, 2020). Namun demikian, di balik peluang ekonomi tersebut, proses migrasi juga menyimpan berbagai risiko serius apabila tidak dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, termasuk risiko eksploitasi, penipuan, hingga Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) (UNODC, 2022).

Sejalan dengan itu, data global menunjukkan bahwa Indonesia juga masih menghadapi persoalan serius terkait TPPO. Laporan United Nations Office on Drugs and Crime (UNODC) menunjukkan bahwa Indonesia merupakan salah satu negara dengan jumlah korban perdagangan orang yang cukup tinggi di Asia Tenggara (UNODC, 2022). Modus yang paling dominan adalah eksploitasi tenaga kerja dengan kedok penempatan kerja ke luar negeri (ILO, 2019). Para korban umumnya direkrut melalui jalur non prosedural dengan iming-iming pekerjaan bergaji tinggi di luar negeri, namun kemudian dieksploitasi di negara tujuan. Negara tujuan utama korban TPPO asal Indonesia berdasarkan berbagai laporan kasus meliputi Malaysia, Myanmar, Kamboja, Laos, dan beberapa negara di Timur Tengah, di mana korban sering ditempatkan pada sektor kerja paksa, scam online, maupun pekerjaan domestik tanpa perlindungan hukum yang memadai (ILO, 2019; UNODC, 2022).

Desa Cipadang yang terletak di Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung, merupakan salah satu wilayah dengan tingkat mobilitas penduduk yang cukup tinggi dalam konteks pengiriman tenaga kerja ke luar negeri. Kabupaten Pesawaran secara sosiologis dikenal sebagai salah satu daerah penyumbang PMI di Provinsi Lampung (BPS Lampung, 2023). Letak Desa Cipadang yang strategis sebagai wilayah penyangga ibu kota kabupaten memberikan kemudahan akses informasi, namun pada saat yang sama juga menjadikannya rentan terhadap praktik perekrutan tenaga kerja ilegal oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Masyarakat, khususnya usia produktif, banyak memperoleh informasi mengenai peluang kerja di luar negeri melalui media sosial maupun jaringan informal tanpa proses verifikasi yang memadai terhadap legalitas lembaga penempatan (Rahman & Wulandari, 2021).

Kondisi tersebut diperparah oleh rendahnya literasi hukum masyarakat mengenai prosedur migrasi yang aman dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Sebagian besar warga belum mampu membedakan secara jelas antara penempatan PMI secara prosedural sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan praktik perekrutan ilegal yang berpotensi mengarah pada TPPO sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007. Akibatnya, masyarakat mudah terpengaruh oleh iming-iming keberangkatan cepat melalui jalur nonformal seperti “jalur turis” atau

CC BY NC SA

pekerjaan tanpa keahlian, yang pada kenyataannya sering menjadi pintu masuk eksploitasi tenaga kerja (Sukamdi & Haris, 2018).

Dalam berbagai kasus, ketidaktahuan masyarakat terhadap aspek hukum migrasi menyebabkan mereka rentan mengalami berbagai bentuk kerugian, seperti pemalsuan dokumen, penjeratan hutang untuk biaya keberangkatan, hingga hilangnya perlindungan hukum ketika berada di negara tujuan (ILO, 2019). Lebih jauh, pelanggaran terhadap prosedur penempatan tidak hanya berdampak administratif, tetapi juga dapat berimplikasi pada tindak pidana apabila memenuhi unsur-unsur perdagangan orang (UNODC, 2022). Namun demikian, pemahaman mengenai keterkaitan antara regulasi perlindungan PMI dan ketentuan TPPO masih sangat terbatas di tingkat masyarakat Desa Cipadang, sehingga mereka belum menyadari bahwa praktik migrasi nonprosedural dapat beririsan langsung dengan kejahatan transnasional.

Selain masyarakat, perangkat desa sebagai garda terdepan dalam penerbitan surat izin keluarga calon PMI juga menghadapi tantangan dalam melakukan pengawasan. Keterbatasan pemahaman mengenai irisan hukum antara perlindungan PMI dan TPPO menyebabkan fungsi deteksi dini di tingkat desa belum berjalan optimal (Kementerian Desa, 2022). Hal ini membuka celah bagi berkembangnya modus-modus baru sindikat perdagangan orang yang semakin kompleks dan sulit terdeteksi tanpa adanya edukasi hukum yang memadai di tingkat akar rumput.

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan upaya edukatif yang sistematis dan berkelanjutan untuk meningkatkan literasi hukum masyarakat, khususnya melalui kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Program ini difokuskan pada sosialisasi mengenai integrasi ketentuan Pekerja Migran Indonesia dengan ketentuan Tindak Pidana Perdagangan Orang di Desa Cipadang, Kabupaten Pesawaran. Pendekatan ini diharapkan mampu memberikan pemahaman yang tidak hanya bersifat informatif, tetapi juga aplikatif dalam kehidupan masyarakat sehari-hari.

Kegiatan pengabdian ini juga merujuk pada berbagai kajian sebelumnya yang menunjukkan bahwa edukasi mengenai migrasi aman dan pencegahan TPPO memiliki peran penting dalam meningkatkan kesadaran hukum masyarakat (Firdaus et al., 2020; Pratiwi & Sari, 2021). Namun, sebagian besar kegiatan tersebut masih membahas kedua isu tersebut secara terpisah, sehingga belum memberikan pemahaman yang utuh mengenai keterkaitan keduanya. Oleh karena itu, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan model sosialisasi yang lebih integratif agar masyarakat dapat memahami bahwa migrasi yang tidak sesuai prosedur bukan hanya berisiko secara administratif, tetapi juga berpotensi menjadi bagian dari tindak pidana perdagangan orang.

Kebaruan dari kegiatan pengabdian ini terletak pada pendekatan integratif yang menggabungkan pemahaman mengenai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dalam satu rangkaian sosialisasi berbasis partisipatif. Kegiatan ini tidak hanya berfokus pada transfer pengetahuan, tetapi juga melibatkan diskusi interaktif, studi kasus, serta evaluasi pemahaman peserta untuk memastikan peningkatan literasi hukum yang lebih efektif.

Dengan demikian, solusi yang ditawarkan dalam kegiatan ini adalah pelaksanaan sosialisasi integratif mengenai perlindungan PMI dan pencegahan TPPO kepada masyarakat Desa Cipadang. Kegiatan ini mencakup penyampaian materi mengenai prosedur migrasi aman, hak dan kewajiban PMI, pengenalan modus-modus perdagangan orang, serta diskusi kasus nyata yang relevan dengan kondisi masyarakat. Melalui pendekatan ini, diharapkan masyarakat memiliki kemampuan untuk melakukan

CC BY NC SA

verifikasi terhadap informasi pekerjaan di luar negeri serta mampu mengambil keputusan yang tepat berdasarkan pemahaman hukum yang benar.

Tujuan dari kegiatan ini adalah untuk meningkatkan pemahaman hukum masyarakat Desa Cipadang mengenai prosedur migrasi yang aman, meningkatkan kesadaran akan keterkaitan antara regulasi perlindungan PMI dan TPPO, serta memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi praktik perdagangan orang. Sementara itu, manfaat kegiatan ini diharapkan dapat membentuk masyarakat yang lebih sadar hukum, mampu melindungi diri dari praktik perekrutan ilegal, serta berkontribusi dalam menciptakan sistem perlindungan mandiri bagi calon pekerja migran di tingkat desa.

2. METODE PELAKSANAAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini menggunakan metode pendidikan masyarakat (*community education*) dengan pendekatan *Participatory Educational Approach*, yaitu pendekatan pembelajaran yang menempatkan masyarakat sebagai subjek aktif dalam proses peningkatan pengetahuan dan kesadaran hukum. Pendekatan ini dipilih karena tidak hanya berorientasi pada penyampaian informasi, tetapi juga mendorong partisipasi peserta melalui diskusi, tanya jawab, dan analisis kasus, sehingga materi yang disampaikan dapat dipahami sesuai dengan kondisi yang dihadapi masyarakat.

Kegiatan dilaksanakan pada tanggal 17 Juli 2026 di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, Provinsi Lampung. Sasaran kegiatan adalah masyarakat Desa Cipadang, khususnya calon Pekerja Migran Indonesia (PMI), keluarga PMI, perangkat desa, tokoh masyarakat, serta warga usia produktif yang berpotensi bekerja ke luar negeri. Pemilihan sasaran tersebut didasarkan pada karakteristik Desa Cipadang sebagai salah satu wilayah yang memiliki mobilitas tenaga kerja ke luar negeri cukup tinggi, sehingga memerlukan peningkatan literasi hukum mengenai migrasi aman dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang (TPPO).

Tahapan pelaksanaan kegiatan diawali dengan tahap persiapan yang meliputi koordinasi dengan Pemerintah Desa Cipadang, identifikasi kebutuhan masyarakat, penyusunan materi sosialisasi, serta penyiapan media pembelajaran dan instrumen evaluasi. Materi yang disusun mencakup ketentuan mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, ketentuan mengenai Tindak Pidana Perdagangan Orang berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, prosedur migrasi yang aman, hak dan kewajiban pekerja migran, berbagai modus perekrutan ilegal, serta mekanisme pelaporan apabila ditemukan indikasi TPPO.

Pelaksanaan kegiatan diawali dengan pemberian pre-test untuk mengukur tingkat pengetahuan awal peserta mengenai perlindungan PMI dan pencegahan TPPO. Selanjutnya, tim pengabdi menyampaikan materi melalui metode ceramah interaktif yang dipadukan dengan diskusi kelompok, studi kasus, dan sesi tanya jawab. Penyampaian materi tidak hanya berfokus pada aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengaitkan berbagai contoh kasus yang sering terjadi di masyarakat agar peserta lebih mudah memahami hubungan antara migrasi non prosedural dan risiko terjadinya perdagangan orang. Pada akhir kegiatan, peserta diberikan post-test menggunakan instrumen yang sama dengan pre-test untuk mengukur peningkatan pemahaman setelah mengikuti sosialisasi.

Instrumen yang digunakan dalam kegiatan ini terdiri atas lembar pre-test dan post-test, bahan presentasi, media edukasi, lembar observasi partisipasi peserta, serta dokumentasi kegiatan. Data yang diperoleh berasal dari hasil pre-test dan post-test, hasil

CC BY NC SA

observasi selama kegiatan berlangsung, dokumentasi, serta tanggapan peserta yang diperoleh melalui sesi diskusi dan tanya jawab.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kuantitatif dan deskriptif kualitatif. Analisis deskriptif kuantitatif digunakan untuk membandingkan hasil pre-test dan post-test sehingga dapat diketahui peningkatan tingkat pemahaman peserta setelah mengikuti kegiatan sosialisasi. Sementara itu, analisis deskriptif kualitatif digunakan untuk menginterpretasikan hasil observasi, dinamika diskusi, serta respons peserta terhadap materi yang diberikan sebagai indikator efektivitas pelaksanaan kegiatan pengabdian. Hasil analisis tersebut kemudian digunakan untuk mengevaluasi keberhasilan metode sosialisasi integratif dalam meningkatkan literasi hukum masyarakat mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pencegahan tindak pidana perdagangan orang.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. HASIL

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat mengenai integrasi ketentuan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dilaksanakan di Dusun Mujidadi Timur, Desa Cipadang, Kabupaten Pesawaran. Kegiatan diikuti oleh 35 peserta dan dilaksanakan melalui penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, tanya jawab, serta evaluasi melalui *pre-test* dan *post-test*. Materi yang disampaikan meliputi ketentuan perlindungan PMI, prosedur migrasi yang aman, hak dan kewajiban PMI, legalitas perusahaan penempatan, kelengkapan dokumen, kontrak kerja, pengenalan modus TPPO, serta hubungan antara migrasi non prosedural dengan perdagangan orang.

Pelaksanaan kegiatan menunjukkan adanya partisipasi aktif peserta selama proses sosialisasi. Diskusi tidak hanya berkaitan dengan substansi peraturan perundang-undangan, tetapi juga menyentuh persoalan praktis yang berkaitan dengan rencana dan pengalaman bekerja ke luar negeri. Peserta mengajukan pertanyaan mengenai keberangkatan melalui sponsor atau perantara, penggunaan visa, kontrak kerja, pengurusan dokumen, lembaga yang berwenang memberikan perlindungan, serta mekanisme yang dapat ditempuh apabila menghadapi permasalahan selama bekerja di luar negeri.

Evaluasi kegiatan dilakukan dengan membandingkan hasil *pre-test* dan *post-test* yang diberikan kepada 35 peserta. Hasil evaluasi menunjukkan adanya peningkatan skor setelah peserta mengikuti kegiatan sosialisasi. Skor pre-test peserta berada pada rentang 70–80, sedangkan skor post-test berada pada rentang 85–100. Berdasarkan pengolahan data peserta, rata-rata skor *pre-test* adalah 75,86 dan rata-rata skor *post-test* mencapai 94,43. Dengan demikian, terdapat peningkatan rata-rata sebesar 18,57 poin atau sekitar 24,47%.

Tabel 1. Hasil *Pre-test* dan *Post-test* Peserta

Indikator	***Pre-test***	***Post-test***
Jumlah peserta	35	35
Skor terendah	70	85
Skor tertinggi	80	100
Rata-rata skor	75,86	94,43

CC BY NC SA

Peningkatan rata-rata	–	18,57 poin

Sumber: Data hasil evaluasi kegiatan pengabdian, diolah

Data individual juga menunjukkan bahwa seluruh peserta mengalami peningkatan skor setelah mengikuti kegiatan. Peningkatan skor individual berada pada rentang 10–30 poin. Peserta dengan peningkatan tertinggi memperoleh kenaikan sebesar 30 poin, sedangkan peningkatan terendah sebesar 10 poin. Hasil tersebut menunjukkan bahwa perubahan positif terjadi pada seluruh peserta yang mengikuti evaluasi.

Hasil evaluasi dan pengamatan selama kegiatan menunjukkan adanya peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur penempatan PMI. Peserta menjadi lebih memahami pentingnya mengikuti prosedur penempatan yang sesuai dengan ketentuan hukum, memeriksa legalitas perusahaan penempatan, memastikan kelengkapan dokumen administrasi, memahami kontrak kerja, serta memperoleh perlindungan hukum sebelum bekerja di luar negeri.

Peningkatan pemahaman juga terlihat pada aspek pencegahan TPPO. Peserta memperoleh pemahaman mengenai berbagai bentuk perekrutan yang berpotensi mengarah pada perdagangan orang, termasuk penipuan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan keadaan rentan, dan penjeratan utang yang dilakukan untuk tujuan eksploitasi. Peserta juga mulai memahami bahwa keberangkatan melalui jalur nonprosedural tidak selalu hanya merupakan persoalan administratif, tetapi dapat berkaitan dengan tindak pidana apabila terdapat unsur-unsur TPPO.

3.2. PEMBAHASAN

Peningkatan rata-rata skor dari 75,86 pada pre-test menjadi 94,43 pada post-test menunjukkan adanya perubahan positif dalam pengetahuan peserta setelah mengikuti sosialisasi. Peningkatan sebesar 18,57 poin atau sekitar 24,47% memberikan indikasi bahwa materi mengenai pelindungan PMI dan TPPO dapat diterima dengan baik oleh peserta. Meskipun demikian, peningkatan tersebut perlu dipahami sebagai indikator deskriptif keberhasilan kegiatan, karena evaluasi yang dilakukan dalam kegiatan ini tidak menggunakan analisis statistik inferensial dan belum mengukur keberlanjutan perubahan pengetahuan dalam jangka panjang. Laporan akhir sendiri menyatakan bahwa hasil pre-test dan post-test menunjukkan peningkatan pemahaman, tetapi tidak menyajikan analisis statistik inferensial.

Efektivitas kegiatan tersebut tidak terlepas dari metode pendidikan masyarakat yang digunakan. Penyampaian materi dilakukan melalui ceramah interaktif yang dilengkapi dengan diskusi, studi kasus, dan tanya jawab. Pendekatan ini memungkinkan peserta menghubungkan materi hukum dengan persoalan konkret yang mereka kenal atau mungkin hadapi dalam proses bekerja ke luar negeri. Pertanyaan peserta mengenai sponsor, visa, kontrak kerja, dokumen, dan mekanisme pelaporan menunjukkan bahwa materi yang diberikan memiliki relevansi langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Temuan tersebut dapat dipahami melalui teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto yang menempatkan masyarakat dan budaya hukum sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi berfungsi atau tidaknya suatu hukum. Keberadaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 telah menyediakan dasar hukum mengenai perlindungan PMI, tetapi efektivitas norma tersebut tetap membutuhkan masyarakat yang mengetahui hak, kewajiban, prosedur, dan mekanisme perlindungan yang tersedia. Rendahnya pengetahuan masyarakat sebelum kegiatan menunjukkan bahwa persoalan perlindungan PMI tidak hanya berkaitan dengan substansi hukum, tetapi juga dengan kemampuan masyarakat memahami dan menjalankan ketentuan tersebut.

CC BY NC SA

Dengan demikian, sosialisasi hukum dapat dipandang sebagai salah satu bentuk intervensi untuk memperkuat budaya hukum masyarakat. Peningkatan pengetahuan mengenai prosedur migrasi aman memberikan dasar bagi calon PMI untuk mengambil keputusan berdasarkan informasi hukum, bukan semata-mata berdasarkan tawaran pekerjaan atau informasi dari sponsor dan perantara.

Salah satu temuan penting kegiatan adalah meningkatnya pemahaman peserta mengenai hubungan antara migrasi nonprosedural dan TPPO. Sebelum kegiatan, sebagian peserta masih memandang keberangkatan melalui sponsor atau jalur tidak resmi sebagai persoalan administratif. Setelah memperoleh materi mengenai UU Nomor 21 Tahun 2007, peserta mulai memahami bahwa proses perekrutan yang melibatkan penipuan, pemalsuan dokumen, penyalahgunaan keadaan rentan, atau penjeratan utang dapat menjadi bagian dari TPPO apabila dilakukan untuk tujuan eksploitasi.

Temuan tersebut memperlihatkan pentingnya menyampaikan ketentuan perlindungan PMI dan TPPO secara terintegrasi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 memberikan kerangka perlindungan terhadap PMI sejak sebelum bekerja, selama bekerja, hingga setelah bekerja, sedangkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 memberikan instrumen hukum untuk mencegah dan menindak perdagangan orang. Dalam konteks masyarakat daerah asal PMI, kedua ketentuan tersebut memiliki keterkaitan praktis karena risiko TPPO dapat muncul sejak proses perekrutan dan penempatan.

Integrasi tersebut juga memberikan perspektif yang lebih luas mengenai konsep migrasi aman. Masyarakat tidak hanya diarahkan untuk mengetahui jalur penempatan resmi, tetapi juga memahami alasan hukum dan perlindungan yang berada di balik prosedur tersebut. Pemahaman tersebut penting karena migrasi melalui jalur tidak resmi dapat menyebabkan calon PMI kehilangan akses terhadap pembekalan, perlindungan hukum, dan kepastian kontrak kerja sehingga meningkatkan kerentanan terhadap eksploitasi. Kegiatan pengabdian ini dapat dipandang sebagai pendekatan preventif. Masyarakat dibekali kemampuan untuk mengenali risiko sejak tahap awal, melakukan verifikasi terhadap tawaran pekerjaan, dan menghindari proses perekrutan yang memiliki karakteristik mencurigakan. Pendekatan tersebut lebih menekankan pencegahan sebelum masyarakat menjadi korban, sehingga melengkapi pendekatan represif melalui penegakan hukum terhadap pelaku TPPO.

Hasil kegiatan menunjukkan bahwa peningkatan pemahaman peserta mengenai prosedur migrasi aman dan indikator TPPO berkontribusi terhadap kemampuan mereka dalam mengenali risiko perdagangan orang. Peserta memperoleh informasi mengenai modus yang dapat digunakan oleh perekrut, termasuk tawaran pekerjaan dengan gaji tinggi, proses keberangkatan yang cepat, persyaratan administrasi yang mudah, maupun penggunaan sponsor atau perantara yang tidak jelas legalitasnya.

Kondisi tersebut penting karena masyarakat dengan keterbatasan informasi dapat lebih mudah menerima tawaran pekerjaan tanpa melakukan verifikasi. Rendahnya pemahaman terhadap prosedur migrasi dan indikator TPPO dapat dimanfaatkan oleh pihak yang melakukan perekrutan secara ilegal. Oleh sebab itu, pemahaman mengenai prosedur penempatan PMI dan risiko TPPO tidak hanya berkaitan dengan pengetahuan terhadap ketentuan yang berlaku, tetapi juga kemampuan masyarakat menggunakan pengetahuan tersebut dalam mengambil keputusan.

Hasil pengabdian memperlihatkan bahwa pendekatan preventif melalui edukasi memiliki posisi strategis dalam konteks tersebut. Penegakan hukum tetap diperlukan untuk memberikan sanksi terhadap pelaku TPPO, tetapi edukasi memungkinkan calon PMI mengenali risiko sebelum keberangkatan. Prinsip *safe migration* juga menempatkan

CC BY NC SA

informasi yang akurat, edukasi, penguatan kapasitas masyarakat, dan akses terhadap perlindungan hukum sebagai unsur penting dalam membangun migrasi yang aman.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian menunjukkan bahwa sosialisasi integratif mengenai PMI dan TPPO dapat meningkatkan pengetahuan masyarakat sekaligus memperkuat kesadaran terhadap risiko migrasi nonprosedural. Peningkatan rata-rata skor sebesar 18,57 poin, partisipasi aktif dalam diskusi, serta peningkatan pemahaman mengenai prosedur migrasi dan modus TPPO menunjukkan bahwa tujuan kegiatan telah tercapai pada tingkat pengetahuan peserta.

Meskipun demikian, capaian tersebut belum dapat langsung dimaknai sebagai perubahan perilaku masyarakat dalam jangka panjang. Evaluasi dilakukan segera melalui perbandingan pre-test dan post-test sehingga belum memberikan informasi mengenai apakah pengetahuan yang diperoleh tetap bertahan atau benar-benar mempengaruhi keputusan peserta ketika menghadapi tawaran bekerja ke luar negeri. Oleh karena itu, kegiatan lanjutan diperlukan untuk memastikan bahwa peningkatan pengetahuan berkembang menjadi kesadaran dan perilaku hukum yang berkelanjutan.

Keberlanjutan tersebut dapat dilakukan melalui sosialisasi secara berkala, penyediaan informasi migrasi aman yang mudah diakses, penguatan peran pemerintah desa, serta kerja sama dengan BP3MI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi. Laporan akhir juga merekomendasikan agar sosialisasi dilakukan secara berkala dan pemerintah desa lebih aktif dalam memberikan informasi, pendataan, serta pendampingan kepada calon PMI.

4. KESIMPULAN

Kegiatan pengabdian kepada masyarakat melalui sosialisasi integratif mengenai pelindungan Pekerja Migran Indonesia (PMI) dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) berhasil mencapai tujuan pada aspek peningkatan pengetahuan dan pemahaman peserta mengenai migrasi aman. Pendekatan pendidikan masyarakat yang memadukan penyampaian materi, diskusi interaktif, studi kasus, dan evaluasi menunjukkan bahwa literasi hukum dapat menjadi instrumen preventif untuk meningkatkan kewaspadaan calon PMI terhadap risiko perekrutan ilegal dan TPPO. Meskipun demikian, peningkatan pengetahuan melalui evaluasi segera belum dapat menunjukkan perubahan perilaku hukum dalam jangka panjang, sehingga diperlukan kegiatan lanjutan berupa sosialisasi berkala, penyediaan informasi migrasi aman yang mudah diakses, serta penguatan sinergi antara pemerintah desa, BP3MI, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan perguruan tinggi untuk membangun sistem pencegahan TPPO berbasis masyarakat secara berkelanjutan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis menyampaikan terima kasih kepada Fakultas Hukum Universitas Lampung atas dukungan pendanaan dan fasilitasi pelaksanaan kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat ini. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada Pemerintah Desa Cipadang, Kecamatan Gedong Tataan, Kabupaten Pesawaran, serta masyarakat Desa Cipadang yang telah mendukung dan berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan. Dukungan dan partisipasi tersebut turut menunjang terlaksananya kegiatan sosialisasi mengenai perlindungan Pekerja Migran Indonesia dan pencegahan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan baik.

REFERENSI

CC BY NC SA

Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia. *Data Penempatan dan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia Tahun 2023*. Jakarta: BP2MI, 2023.

Badan Pusat Statistik Provinsi Lampung. *Provinsi Lampung dalam Angka 2024*. Bandar Lampung: BPS Provinsi Lampung, 2024.

International Labour Organization. *Guide for Migrant Workers: A Pocket Book*. Geneva: International Labour Organization, 2016. ILO – Guide for Migrant Workers

International Labour Organization. *ILO Global Estimates on International Migrant Workers: Results and Methodology*. Geneva: International Labour Organization, 2021.

International Labour Organization. *Protecting the Rights of Migrant Workers: A Shared Responsibility*. Geneva: International Labour Organization, 2021.

International Labour Organization. *Panduan Teknis Penyelenggaraan Layanan dan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia yang Responsif Gender: Implementasi Undang-Undang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia Nomor 18 Tahun 2017*. Jakarta: International Labour Organization, 2022. ILO – Panduan Teknis Pelindungan Pekerja Migran Indonesia

International Organization for Migration. *World Migration Report 2020*. Geneva: International Organization for Migration, 2020. IOM – World Migration Report 2020

International Organization for Migration. *World Migration Report 2024*. Geneva: International Organization for Migration, 2024.

Kementerian PPN/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional. *Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanganan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020.

Lee, Everett S. "A Theory of Migration." *Demography* 3, no. 1 (1966): 47–57. https://doi.org/10.2307/2060063.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 242. Undang-undang ini menjadi dasar utama pengaturan pelindungan PMI sebelum, selama, dan setelah bekerja.

Republik Indonesia. *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 58. Undang-undang ini menjadi dasar pengaturan pencegahan dan pemberantasan TPPO, termasuk berbagai bentuk perekrutan dan eksploitasi.

Soekanto, Soerjono. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers, 1983.

Surtees, Rebecca. *Trafficked at Sea: The Exploitation of Ukrainian Seafarers and Fishers*. Geneva: International Organization for Migration, 2013.

Sutedi, Adrian. *Hukum Perburuhan*. Jakarta: Sinar Grafika, 2011.

United Nations Office on Drugs and Crime. *Global Report on Trafficking in Persons 2020*. Vienna: United Nations, 2020. UNODC – Global Report on Trafficking in Persons

CC BY NC SA

CC BY NC SA